



SALINAN

BUPATI SINJAI
PROVINSI SULAWESI SELATAN

PERATURAN BUPATI SINJAI
NOMOR 30 TAHUN 2022

TENTANG

PEDOMAN PEMBERIAN BELANJA TIDAK TERDUGA YANG BERSUMBER
DARI ANGGARAN PENDAPATAN BELANJA DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SINJAI,

- Menimbang
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah, khususnya mengenai pengelolaan belanja tidak terduga yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dapat dilaksanakan dengan tertib, transparan dan akuntabel sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan, maka perlu dibentuk Peraturan Bupati tentang Pedoman Pengelolaan Belanja Tidak Terduga sebagai pedoman dalam pengelolaannya;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Pemberian Belanja Tidak Terduga yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten Sinjai;
- Mengingat
1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
 2. Undang-Undang Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan stabilitas sistem keuangan untuk penanganan pandemi *corona virus disease 2019 (covid-19)* dan/atau dalam rangka menghadapi ancaman yang membahayakan perekonomian nasional dan/atau stabilitas sistem keuangan menjadi undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6485);

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan Untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 dan/atau dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6485);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
7. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
8. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 4967);
9. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
10. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

11. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
12. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4828);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2008 tentang Pendanaan dan Pengelolaan Bantuan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4829);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
17. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 63);
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodifikasi dan Nomenklatur, Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1147);

19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
20. Peraturan Daerah Kabupaten Sinjai Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2016 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Nomor 93), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 25 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2019 Nomor 25, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Nomor 152);

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PEMBERIAN BELANJA TIDAK TERDUGA YANG BERSUMBER DARI ANGGARAN PENDAPATAN BELANJA DAERAH.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Sinjai.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Organisasi Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah Kabupaten Sinjai.
3. Bupati adalah Bupati Sinjai.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Sinjai.
5. Badan Penanggulangan Bencana Daerah yang selanjutnya disingkat BPBD adalah BPBD Kabupaten Sinjai.
6. Keuangan Daerah adalah semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah yang dapat dinilai dengan uang termasuk di dalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban daerah.
7. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, yang selanjutnya disingkat APBD adalah APBD Kabupaten Sinjai.
8. Penatausahaan Keuangan adalah pencatatan seluruh transaksi keuangan, baik penerimaan maupun pengeluaran uang dalam satu tahun anggaran.
9. Pengadaan barang/jasa Pemerintah yang selanjutnya disebut pengadaan barang/jasa adalah kegiatan pengadaan barang/ jasa oleh perangkat daerah oleh APBD yang prosesnya sejak identifikasi kebutuhan, sampai dengan serah terima, hasil pekerjaan. sampai dengan serah terima hasil pekerjaan.
10. Tim Anggaran Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat TAPD adalah tim yang bertugas menyiapkan dan melaksanakan kebijakan Kepala Daerah dalam rangka penyusunan APBD.

11. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah perangkat daerah pada pemerintah daerah selaku pengguna anggaran/pengguna barang.
12. Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat SKPKD adalah BPKAD atau dengan sebutan lainnya yang melaksanakan pengelolaan keuangan daerah.
13. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat PPKD adalah kepala SKPKD yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan APBD dan bertindak sebagai bendahara umum daerah.
14. Bendahara Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BUD adalah PPKD yang bertindak dalam kapasitas sebagai BUD.
15. Pengguna Anggaran/Pengguna Barang yang selanjutnya disingkat PA adalah pejabat pemegang kewenangan penggunaan anggaran/penggunaan barang milik daerah untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi satuan kerja perangkat daerah yang dipimpinnya.
16. Kuasa Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Barang yang selanjutnya disingkat KPA adalah pejabat yang diberi kuasa untuk melaksanakan sebagian kewenangan Pengguna Anggaran/Pengguna Barang dalam melaksanakan sebagian tugas dan fungsi satuan kerja perangkat daerah di unit kerja.
17. Kuasa Bendahara Umum Daerah yang selanjutnya disebut Kuasa BUD adalah pejabat yang diberi kuasa untuk melaksanakan sebagian tugas BUD.
18. Bendahara Pengeluaran adalah pejabat fungsional yang ditunjuk menerima, menyimpan, membayarkan, menatausahakan, dan mempertanggungjawabkan uang untuk keperluan belanja daerah dalam rangka pelaksanaan APBD pada satuan kerja perangkat daerah.
19. Satuan Kerja Perangkat Daerah Teknis Terkait yang selanjutnya disebut SKPD teknis terkait adalah SKPD yang terkait dengan penanggulangan bencana dan kejadian luar biasa.
20. Rekening Kas Umum Daerah selanjutnya disingkat RKUD, adalah rekening tempat penyimpanan uang daerah yang ditentukan oleh Bupati untuk menampung seluruh penerimaan daerah dan digunakan untuk membayar seluruh pengeluaran daerah pada Bank yang ditetapkan.
21. Surat Permintaan Pembayaran yang selanjutnya disingkat SPP adalah dokumen yang digunakan untuk mengajukan permintaan pembayaran.
22. Surat Permintaan Membayar yang selanjutnya disingkat SPM adalah dokumen yang digunakan untuk penerbitan surat perintah pencairan dana atas Beban pengeluaran DPA SKPD.
23. Surat Perintah Pencairan Dana yang selanjutnya disingkat SP2D adalah dokumen yang digunakan sebagai dasar pencairan dana atas Beban APBD.
24. Tambahan Uang Persediaan yang selanjutnya disingkat TU adalah tambahan uang muka yang diberikan kepada bendahara pengeluaran/bendahara pengeluaran pembantu untuk membiayai pengeluaran atas pelaksanaan APBD yang tidak cukup didanai dari UP dengan batas waktu dalam 1 (satu) bulan.
25. Pembayaran Langsung yang selanjutnya disingkat LS adalah pembayaran langsung kepada bendahara pengeluaran/penerima hak lainnya atas dasar perjanjian kerja, surat tugas, dan/atau surat perintah kerja lainnya melalui penerbitan surat perintah membayar langsung.

21. Bencana adalah peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat yang disebabkan, baik oleh faktor alam/faktor non alam maupun faktor manusia sehingga mengakibatkan timbulnya korban jiwa manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda, dan dampak psikologis.
22. Bencana alam adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau serangkaian peristiwa yang disebabkan oleh alam antara lain berupa gempa bumi, tsunami, gunung meletus, banjir, kekeringan, angin topan, tanah longsor dan kejadian antariksa/benda-benda angkasa, kebakaran hutan/lahan karena faktor alam.
23. Bencana non alam adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau rangkaian peristiwa non alam yang antara lain berupa gagal konstruksi/teknologi, gagal modernisasi, epidemi, wabah penyakit, dampak industri, ledakan nuklir, pencemaran lingkungan dan kegiatan keantariksaan.
24. Bencana sosial adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau serangkaian peristiwa yang diakibatkan oleh manusia, yang meliputi konflik sosial antar kelompok atau antar komunitas masyarakat dan teror.
25. Kejadian Luar Biasa adalah timbulnya atau meningkatnya kejadian kesakitan dan/kematian yang bermakna secara Epidemi Logis pada suatu daerah dalam kurun waktu tertentu.
26. Keadaan Darurat Bencana adalah suatu keadaan yang ditetapkan oleh pemerintah untuk jangka waktu tertentu atas dasar rekomendasi SKPD yang diberi tugas untuk menanggulangi bencana yang dimulai sejak status siaga darurat, tanggap darurat dan transisi darurat kepemulihan.
27. Siaga Darurat Bencana adalah suatu keadaan terdapat potensi bencana, yang merupakan peningkatan eskalasi ancaman yang penentuannya di dasarkan atas hasil pemantauan yang akurat oleh instansi yang berwenang dan juga mempertimbangkan kondisi nyata/dampak yang terjadi di masyarakat.
28. Tanggap Darurat Bencana adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan dengan segera pada saat kejadian bencana untuk menangani dampak buruk yang ditimbulkan, yang meliputi kegiatan penyelamatan dan evakuasi korban, harta benda, pemenuhan kebutuhan dasar, perlindungan, pengurusan pengungsian, penyelamatan, serta pemulihan prasarana dan sarana.
29. Status Keadaan Darurat Bencana adalah suatu keadaan yang ditetapkan oleh pemerintah untuk jangka waktu tertentu atas dasar rekomendasi SKPD yang diberi tugas untuk menanggulangi bencana.
30. Status Transisi Darurat Kepemulihan adalah keadaan dimana penanganan darurat bersifat sementara/permanen (berdasarkan kajian teknis dari instansi yang berwenang) dengan tujuan agar sarana prasarana vital serta kegiatan sosial ekonomi masyarakat segera berfungsi, yang dilakukan sejak berlangsungnya tanggap darurat sampai dengan tahap rehabilitasi dan rekonstruksi dimulai.
31. Rehabilitasi adalah perbaikan dan pemulihan semua aspek pelayanan publik atau masyarakat sampai tingkat yang memadai pada wilayah pasca bencana dengan sasaran utama untuk normalisasi atau berjalannya secara wajar semua aspek pemerintahan dan kehidupan masyarakat pada wilayah pasca bencana.
32. Rencana Kebutuhan Belanja yang selanjutnya disingkat RKB adalah rencana kebutuhan belanja untuk kebutuhan tanggap darurat bencana yang diajukan oleh SKPD terkait.
33. Rencana Anggaran Biaya yang selanjutnya disingkat RAB adalah rencana anggaran biaya yang diperlukan untuk pelaksanaan kegiatan.

34. Belanja Tidak Terduga adalah belanja yang sifatnya tidak biasa dan tidak diharapkan berulang seperti penanggulangan bencana alam dan bencana sosial yang tidak diperkirakan sebelumnya termasuk pengembalian atas kelebihan penerimaan daerah tahun sebelumnya yang telah ditutup, belanja yang bersifat tidak biasa digunakan untuk tanggap darurat dalam rangka pencegahan gangguan terhadap stabilitas penyelenggaraan pemerintahan demi terciptanya keamanan, ketentraman dan ketertiban masyarakat.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Maksud ditetapkannya Peraturan Bupati ini sebagai pedoman tata cara penganggaran, pelaksanaan dan penatausahaan, pertanggungjawaban dan pelaporan serta monitoring dan evaluasi belanja tidak terduga yang bersumber dari APBD.

Pasal 3

Tujuan ditetapkannya Peraturan Bupati ini agar penganggaran, pelaksanaan dan penatausahaan, pertanggungjawaban dan pelaporan serta monitoring dan evaluasi belanja tidak terduga dapat dilaksanakan dengan tertib, transparan dan akuntabel sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB III RUANG LINGKUP

Pasal 4

Ruang lingkup Peraturan Bupati ini meliputi:

- a. kriteria belanja tidak terduga;
- b. penganggaran belanja tidak terduga;
- c. pelaksanaan dan penatausahaan belanja tidak terduga;
- d. pertanggungjawaban dan pelaporan belanja tidak terduga;
- e. monitoring, evaluasi dan pengawasan belanja tidak terduga; dan
- f. format.

BAB IV KRITERIA BELANJA TIDAK TERDUGA

Pasal 5

- (1) Belanja Tidak Terduga merupakan belanja yang diperuntukkan bagi:
 - a. keadaan darurat;
 - b. keperluan mendesak yang tidak dapat diprediksi sebelumnya;
 - c. pengembalian atas kelebihan penerimaan daerah tahun-tahun sebelumnya; dan
 - d. bantuan sosial yang tidak dapat direncanakan sebelumnya.

- (2) Keadaan darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
- a. bencana alam, bencana non alam, bencana sosial dan/atau kejadian luar biasa;
 - b. pelaksanaan operasi pencarian dan pertolongan; dan/atau
 - c. kerusakan sarana dan prasarana yang dapat mengganggu pelayanan publik.
- (3) Keperluan mendesak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
- a. kebutuhan daerah dalam rangka pelayanan dasar masyarakat yang anggarannya belum tersedia dalam tahun anggaran berjalan;
 - b. Belanja daerah yang bersifat mengikat dan belanja daerah yang bersifat wajib:
 1. Belanja daerah yang bersifat mengikat merupakan belanja yang dibutuhkan secara terus menerus dan harus dialokasikan oleh pemerintah daerah dengan jumlah yang cukup untuk keperluan setiap bulan dalam tahun anggaran berkenaan seperti:
 - a. belanja pegawai antara lain untuk pembayaran kekurangan gaji, tunjangan; dan
 - b. belanja barang dan jasa antara lain untuk pembayaran telepon, air, listrik dan internet.
 2. Belanja daerah yang bersifat wajib merupakan belanja untuk terjaminnya kelangsungan pemenuhan pendanaan pelayanan dasar masyarakat antara lain pendidikan, kesehatan, melaksanakan kewajiban kepada pihak ketiga, kewajiban pembayaran pokok pinjaman, bunga pinjaman yang telah jatuh tempo, dan kewajiban lainnya sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan;
 3. Pengeluaran daerah yang berada diluar kendali pemerintah daerah dan tidak dapat diprediksikan sebelumnya, serta amanat Peraturan Perundang-undangan; dan/atau
 4. Pengeluaran daerah lainnya yang apabila ditunda akan menimbulkan kerugian yang lebih besar bagi Pemerintah Daerah dan/atau masyarakat.
- (4) Pengembalian atas kelebihan pembayaran atas penerimaan daerah tahun-tahun sebelumnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c untuk menganggarkan pengembalian atas kelebihan pembayaran atas penerimaan daerah yang bersifat tidak berulang yang terjadi pada tahun sebelumnya.
- (5) Bantuan sosial yang tidak dapat direncanakan sebelumnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d merupakan bantuan sosial untuk kebutuhan akibat resiko sosial yang tidak dapat diperkirakan pada saat penyusunan APBD yang apabila ditunda penanganannya akan menimbulkan resiko sosial yang lebih besar bagi individu dan/atau keluarga yang bersangkutan.

BAB V PENGANGGARAN BELANJA TIDAK TERDUGA

Pasal 6

Belanja tidak terduga digunakan untuk menganggarkan pengeluaran keadaan darurat termasuk keperluan mendesak yang tidak dapat diprediksi sebelumnya dan pengembalian atas kelebihan pembayaran atas penerimaan daerah tahun-tahun sebelumnya serta untuk bantuan sosial yang tidak dapat direncanakan sebelumnya.

Pasal 7

- (1) Belanja tidak terduga dianggarkan pada BKAD selaku SKPKD dan dirinci menurut jenis objek, rincian objek, dan sub rincian objek.
- (2) Jenis Obyek, rincian objek, dan sub rincian objek sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan nama rekening belanja tidak terduga.

Pasal 8

Belanja tidak terduga dianggarkan pada Program Pengelolaan Keuangan Daerah Kegiatan Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah.

Pasal 9

- (1) Penentuan besaran anggaran belanja tidak terduga dilakukan melalui pembahasan TAPD pada penyusunan RKPD, KUA-PPAS dan RAPBD.
- (2) Besaran anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan mempertimbangkan realisasi belanja tidak terduga tahun sebelumnya dan pertimbangan lain sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 10

- (1) Dalam hal belanja tidak terduga tidak mencukupi untuk mendanai keadaan darurat, pemerintah daerah menggunakan dana dari hasil penjadwalan ulang capaian program, kegiatan, dan sub kegiatan lainnya serta pengeluaran pembiayaan dalam tahun anggaran berjalan dan/atau memanfaatkan kas yang tersedia.
- (2) Penggunaan belanja tidak terduga dapat dibebankan secara langsung atau dilakukan melalui proses pergeseran anggaran dari belanja tidak terduga ke program dan kegiatan.
- (3) Pergeseran anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan perubahan Peraturan Bupati tentang Penjabaran APBD sebagai dasar pelaksanaan, untuk selanjutnya dianggarkan dalam Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD.

- (4) Pengeluaran untuk mendanai keadaan darurat yang belum tersedia anggarannya, diformulasikan terlebih dahulu dalam RKA-SKPD, kecuali untuk kebutuhan tanggap darurat bencana, konflik sosial, dan/atau kejadian luar biasa.
- (5) Pengeluaran untuk mendanai keperluan mendesak yang belum tersedia anggarannya dan/atau tidak cukup tersedia anggarannya, diformulasikan terlebih dahulu dalam RKA-SKPD dan/atau Perubahan DPA-SKPD.

BAB V PELAKSANAAN DAN PENATAUSAHAAN BELANJA TAK TERDUGA

Pasal 11

- (1) Tata cara pelaksanaan dan penatausahaan belanja tidak terduga untuk mendanai tanggap darurat dilakukan dengan tahapan:
 - a. BPBD membuat kajian bencana sebagai dasar Bupati menetapkan status tanggap darurat untuk bencana alam, bencana non-alam, bencana sosial termasuk konflik sosial, kejadian luar biasa sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - b. Berdasarkan penetapan status Bupati dan/atau dokumen lain sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, Kepala SKPD terkait mengajukan rencana kebutuhan belanja kepada PPKD selaku BUD melalui BPBD;
 - c. BPBD memfasilitasi pengajuan rencana kebutuhan belanja dari SKPD terkait kepada PPKD selaku BUD dengan dilampiri dokumen:
 1. Surat pernyataan tanggungjawab fisik dan keuangan penggunaan belanja tidak terduga dari kepala SKPD terkait;
 2. RKB yang ditandatangani kepala SKPD terkait;
 3. SK pengelola kegiatan belanja tidak terduga dari SKPD terkait;
 4. Kuitansi bermetarai secukupnya dari SKPD terkait;
 5. Kepala SKPD terkait, dapat membuka rekening bendahara pengeluaran untuk menampung pencairan belanja tidak terduga dengan terlebih dahulu mengajukan permohonan kepada PPKD selaku BUD;
- (2) PPKD selaku BUD berdasarkan dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) membuat SPP dan SPM TU.
- (3) Kuasa BUD menerbitkan SP2D TU berdasarkan SPP dan SPM TU.
- (4) Dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan pada ayat (3) diterbitkan paling lambat 1 (satu) hari.
- (5) Dalam hal terdapat usulan RKB baru sesuai rencana penanggulangan oleh SKPD terkait dapat diajukan kembali tanpa menunggu pertanggungjawaban TU sebelumnya selesai.
- (6) Pengadaan barang/jasa tanggap darurat dapat dilakukan oleh SKPD yang membutuhkan sesuai dengan tugas dan fungsi setelah memperoleh persetujuan Kepala BPBD, sesuai kewenangannya.

- (7) Persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dapat diberikan secara lisan dan diikuti persetujuan secara tertulis dalam waktu paling lambat 3 x 24 (tiga kali dua puluh empat) jam.
- (8) SKPD terkait dapat meminta pendampingan Aparat Pengawas Internal Pemerintah dalam proses pelaksanaan pengadaan barang/jasa.

Pasal 12

- (1) Tata cara pelaksanaan dan penatausahaan belanja tidak terduga untuk mendanai keadaan darurat non tanggap darurat dilakukan dengan tahapan:
 - a. BPBD membuat kajian terhadap keadaan darurat bencana sebagai dasar bupati menetapkan status keadaan darurat bencana sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - b. Berdasarkan penetapan status darurat bencana oleh Bupati dan/atau dokumen lain sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, Kepala SKPD terkait mengajukan RKASKPD kepada TAPD;
 - c. RKA-SKPD yang telah disetujui TAPD menjadi dasar dalam melakukan perubahan Peraturan Bupati tentang Penjabaran APBD untuk selanjutnya ditampung dalam Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD atau dituangkan dalam Laporan Realisasi Anggaran bagi pemerintah daerah yang tidak melakukan perubahan APBD atau telah melakukan perubahan APBD.
- (2) Pengadaan barang/jasa dapat dilakukan oleh SKPD terkait setelah DPA/DPPA SKPD ditandatangani.

Pasal 13

- Tata cara pelaksanaan dan penatausahaan belanja tidak terduga untuk mendanai keperluan mendesak dilakukan melalui pergeseran anggaran dari belanja tidak terduga kepada belanja SKPD terkait, dengan tahapan:
- a. dalam hal anggaran belum tersedia, kepala SKPD terkait menyusun RKA SKPD;
 - b. dalam hal anggaran belum tercukupi, kepala SKPD terkait menyusun Perubahan DPA-SKPD; dan
 - c. RKA-SKPD dan/atau Perubahan DPA-SKPD sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b dibahas oleh TAPD;
 - d. RKA-SKPD dan/atau Perubahan DPA-SKPD yang telah disetujui TAPD menjadi dasar dalam melakukan perubahan Perkada tentang Penjabaran APBD untuk selanjutnya ditampung dalam Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD atau dituangkan dalam Laporan Realisasi Anggaran bagi pemerintah daerah yang tidak melakukan perubahan APBD atau telah melakukan perubahan APBD.
 - e. pengadaan barang jasa dapat dilakukan oleh SKPD terkait setelah DPA/DPPA SKPD ditandatangani.

Pasal 14

Tata cara pelaksanaan dan penatausahaan belanja tidak terduga yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan diluar keadaan darurat dan keperluan mendesak kepada belanja SKPD terkait, dilakukan dengan tahapan:

- a. Dalam hal anggaran belum tersedia, kepala SKPD terkait menyusun RKA SKPD;
- b. Dalam hal anggaran belum tercukupi, kepala SKPD terkait menyusun Perubahan DPA-SKPD;
- c. RKA-SKPD dan/atau Perubahan DPA-SKPD sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b dibahas oleh TAPD;
- d. RKA-SKPD dan/atau Perubahan DPA-SKPD yang telah disetujui TAPD menjadi dasar dalam melakukan perubahan Perkada tentang Penjabaran APBD untuk selanjutnya ditampung dalam Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD atau dituangkan dalam Laporan Realisasi Anggaran bagi pemerintah daerah yang tidak melakukan perubahan APBD atau telah melakukan perubahan APBD; dan
- e. Pengadaan barang jasa dapat dilakukan oleh SKPD terkait setelah DPA/DPPA SKPD ditandangi.

Pasal 15

Tata cara pelaksanaan dan penatausahaan belanja tidak terduga untuk pengembalian atas kelebihan pembayaran atas penerimaan daerah tahun-tahun sebelumnya dilakukan dengan tahapan:

- a. Kepala SKPD/instansi terkait mengajukan permohonan pengembalian kelebihan pembayaran atas penerimaan daerah tahun-tahun sebelumnya kepada PPKD selaku BUD dengan dilampiri surat pernyataan tanggungjawab mutlak;
- b. PPKD selaku BUD melakukan verifikasi kelengkapan administrasi atas permohonan SKPD/Instansi terkait berdasarkan dokumen yang diajukan;
- c. Terhadap permohonan yang disetujui, PPKD selaku BUD mengajukan persetujuan pengembalian kelebihan pembayaran atas penerimaan daerah tahun-tahun sebelumnya kepada Bupati;
- d. PPKD selaku BUD berdasarkan dokumen sebagaimana dimaksud dalam huruf c membuat SPP dan SPM LS;
- e. Kuasa BUD menerbitkan SP2D LS berdasarkan SPP dan SPM LS.

Pasal 16

Tata cara pelaksanaan dan penatausahaan belanja tidak terduga untuk bantuan sosial yang tidak direncanakan dilakukan dengan ketentuan:

- (1) Bantuan sosial yang tidak dapat direncanakan sebelumnya, dapat diberikan kepada:
 - a. Individu dan/atau keluarga yang terkena bencana alam;
 - b. Individu dan/atau keluarga yang terkena bencana non alam;
 - c. Individu dan/atau keluarga yang terkena bencana sosial;
 - d. Individu dan/atau keluarga miskin yang membutuhkan perawatan inap kesehatan yang tidak dilayani program pelayanan kesehatan masyarakat miskin; dan
 - e. Pengemis, gelandangan dan orang terlantar yang membutuhkan perawatan kesehatan.

- (2) Pembayaran bantuan sosial yang tidak dapat direncanakan sebelumnya diusulkan oleh SKPD terkait dengan tahapan:
 - a. Kepala SKPD terkait mengajukan permohonan bantuan sosial yang tidak dapat direncanakan sebelumnya kepada Bupati;
 - b. Permohonan yang telah disetujui Bupati diajukan kepada PPKD selaku BUD, dengan dilampiri dokumen:
 - 1) Surat pernyataan tanggungjawab fisik dan keuangan penggunaan bantuan sosial yang tidak dapat direncanakan sebelumnya dari Kepala SKPD terkait;
 - 2) Kuitansi bermeterai secukupnya dari calon penerima bantuan sosial yang tidak dapat direncanakan sebelumnya;
 - 3) Foto copy rekening calon penerima bantuan sosial yang tidak dapat direncanakan sebelumnya;
 - 4) Dokumen lainnya yang diperlukan.
 - c. PPKD selaku BUD berdasarkan dokumen sebagaimana dimaksud dalam huruf b membuat SPP dan SPM Langsung (LS)/Tambah Uang (TU);
 - d. Kuasa BUD menerbitkan SP2D Langsung (LS) berdasarkan SPP dan SPM Langsung (LS)/Tambah Uang (TU);
 - e. Dokumen sebagaimana dimaksud dalam huruf c dan d diterbitkan paling lambat 1 (satu) hari.

BAB VI
PERTANGGUNGJAWABAN DAN PELAPORAN
BELANJA TAK TERDUGA

Pasal 17

- (1) Pertanggungjawaban dan pelaporan belanja tidak terduga untuk mendanai tanggap darurat, dilakukan dengan tahapan:
 - a. bendahara Pengeluaran SKPD mencatat setiap penggunaan dana belanja tidak terduga yang dikelolanya pada Buku Kas Umum tersendiri;
 - b. kepala SKPD terkait bertanggungjawab secara fisik dan keuangan terhadap penggunaan dana belanja tidak terduga yang dikelolanya;
 - c. kepala SKPD menyampaikan laporan pertanggungjawaban dan pelaporan penggunaan dana belanja tidak terduga yang dikelolanya kepada PPKD selaku BUD dengan melampirkan surat pernyataan tanggung jawab belanja dan bukti pengeluaran yang sah.
- (2) Pertanggungjawaban dan pelaporan belanja melalui belanja tidak terduga untuk mendanai keperluan darurat selain tanggap darurat dilakukan berdasarkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah atau sebutan lainnya.
- (3) Pertanggungjawaban dan pelaporan belanja tidak terduga untuk mendanai keperluan mendesak dilakukan berdasarkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Pelaksanaan APBD atau sebutan lainnya.
- (4) Pertanggungjawaban dan pelaporan belanja tidak terduga untuk memenuhi kebutuhan lainnya sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan diluar keadaan darurat dan keperluan mendesak.

- (5) Pertanggungjawaban dan pelaporan belanja melalui belanja tidak terduga untuk mendanai bantuan sosial yang tidak dapat direncanakan sebelumnya, dilakukan dengan tahapan:
 - a. Penerima bantuan sosial yang tidak dapat direncanakan sebelumnya bertanggungjawab secara formal dan material atas penggunaan bantuan sosial yang diterimanya.
 - b. Surat pernyataan tanggungjawab dari penerima bantuan sosial yang tidak dapat direncanakan sebelumnya yang menyatakan bahwa bantuan sosial yang diterima telah digunakan sesuai dengan usulan serta bukti pengeluaran yang sah.
 - c. Kepala SKPD terkait menyampaikan laporan pertanggungjawaban dan pelaporan penggunaan dana bantuan sosial yang tidak dapat direncanakan sebelumnya kepada Kepala PPKD selaku BUD dengan melampirkan surat pernyataan tanggung jawab belanja.

BAB VII MONITORING DAN EVALUASI BELANJA TAK TERDUGA

Pasal 18

- (1) SKPD teknis melakukan monitoring dan evaluasi atas penggunaan Belanja Tidak Terduga.
- (2) Inspektorat melakukan pemeriksaan atas penggunaan Belanja Tidak Terduga dilakukan sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (3) Pengawasan pengelolaan Belanja Tidak Terduga dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

BAB VII FORMAT

Pasal 19

Ketentuan terkait format dokumen belanja tidak terduga tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 20

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sinjai.

Ditetapkan di Sinjai
pada tanggal 11 November 2022

BUPATI SINJAI,

ttd

ANDI SETO GADHISTA ASAPA

Diundangkan di Sinjai
pada tanggal 11 November 2022

Pj. SEKERTARIS DAERAH KABUPATEN SINJAI,

ttd

ANDI JEFRIANTO ASAPA

BERITA DAERAH KABUPATEN SINJAI TAHUN 2022 NOMOR 30

Salinan Sesuai Dengan Aslinya

**KEPAJAGIAN HUKUM
SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN SINJAI,**



Andi Nurharmaningsih Asapa, SH, MH
Pangkat : Penata Tk.I/III.d

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI SINJAI
NOMOR 30 TAHUN 2022
TENTANG TATA CARA PENGANGGARAN, PELAKSANAAN DAN
PENATAUSAHAAN, PERTANGGUNGJAWABAN DAN PELAPORAN SERTA
MONITORING DAN EVALUASI BELANJA TIDAK TERDUGA

1. Format Rencana Kebutuhan Belanja (RKB)

**RENCANA KEBUTUHAN BELANJA (RKB) BELANJA TIDAK TERDUGA
(BTT)**

SKPD:

JANGKA WAKTU PELAKSANAAN:

NO	URAIAN	SATUAN	VOLUME	HARGA SATUAN	TOTAL BIAYA
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)= (4)X(5)

Sinjai,
Kepala SKPD terkait

MATERAI

2. Format Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak Fisik dan Keuangan Penggunaan Belanja Tidak Terduga (BTT)

KOP SKPD

SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAD MUTLAK FISIK DAN KEUANGAN PENGGUNAAN BELANJA TIDAK TERDUGA (BTT)

Nomor.....

Yang bertanda tangan di bawah ini :
Nama :
Nip :
Jabatan :

Dengan ini Menyatakan :

1. Bertanggung jawab secara mutlak baik secara fisik dan keuangan atas penggunaan Belanja Tidak Terduga (BTT) kegiatan..... berdasarkan Rencana Kebutuhan Belanja (RKB) sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Penggunaan dana tidak terduga akan dicatat pada Buku Kas Umum tersendiri oleh Bendahara Pengeluaran.
3. Membuat pertanggungjawaban penggunaan dana tidak terduga serta melampirkan bukti-bukti pengeluaran yang sah.

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan penuh kesadaran dan rasa tanggungjawab serta tidak ada unsur paksaan dari pihak manapun.

Sinjai,
Kepala SKPD terkait

MATERAI

3. Format Laporan Pertanggungjawaban Pengeluaran Belanja

SKPD :

Bulan:

NOMOR	URAIAN	JUMLAH ANGGARAN	JUMLAH SPJ	SISA PAGU ANGGARAN
1	2	2	4	5

Bendahara Pengeluaran
SKPD Terkait

Kepala SKPD Terkait

4. Format Surat Tanggungjawab Belanja

KOP SKPD

SURAT PERNYATAAN TANGGUNGJAWAB BELANJA

Nomor.....

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama :

Nip :

Jabatan :

Dengan ini Menyatakan :

1. Bertanggungjawab penuh atas segala pengeluaran Belanja Tidak Terduga (BTT) dalam kegiatan..... sesuai dengan Rencana Kebutuhan Belanja (RKB) dan SP2D nomor tanggal;
2. Bertanggungjawab menyimpan dengan baik seluruh bukti pengeluaran belanja yang telah dilaksanakan; dan
3. Membuat pertanggungjawaban penggunaan dana tidak terduga serta melampirkan bukti-bukti pengeluaran yang sah.

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan penuh kesadaran dan rasa tanggungjawab serta tidak ada unsur paksaan dari pihak manapun.

Sinjai,
Kepala SKPD terkait

MATERAI

5. Format surat pernyataan tanggap darurat bencana.

SURAT PERNYATAAN TANGGAP DARURAT BENCANA

Nomor :

Dasar : Hasil kajian bencana Kepala BPBD Nomor..... Tanggal..... terkait kejadian bencana..... di.....

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama :

Jabatan : Bupati Sinjai

Dengan ini berdasarkan kajian bencana dari Kepala BPBD menyatakan bahwa :

1. Pada tanggal..... Telah terjadi bencana di..... yang mengakibatkan.....
2. Untuk melaksanakan Pasal 21 ayat (1) huruf b dan Pasal 23 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana, Bupati Sinjai menetapkan status keadaan darurat bencana di Kabupaten Sinjai.
3. Status tanggap darurat sebagaimana dimaksud nomor 1 dan 2, berlaku selama 14 (empat belas) hari sejak tanggal.....sampai tanggal.....tahun.
4. Kepala SKPD terkait agar menyusun RKB untuk penanganan tanggap darurat sebagaimana dimaksud nomor 1, 2 dan 3.

Sinjai,
Bupati Sinjai

Ttd

6. Format Pernyataan Darurat non Tanggap Darurat Bencana

SURAT PERNYATAAN KEADAAN DARURAT BENCANA

Nomor :

Dasar : Hasil kajian bencana Kepala BPBD Nomor..... Tanggal..... terkait kejadian bencana..... di.....

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama :

Jabatan : Bupati Sinjai

Dengan ini berdasarkan kajian bencana dari Kepala BPBD menyatakan bahwa :

1. Pada tanggal..... Telah terjadi bencana di..... yang mengakibatkan.....
2. Untuk melaksanakan Pasal 23 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana, Bupati Sinjai menetapkan status keadaan darurat bencana di Kabupaten Sinjai.
3. Kepala BPBD melakukan koordinasi dengan Kepala SKPD terkait agar menyusun RKA SKPD untuk penanganan keadaan darurat bencana sebagaimana dimaksud nomor 1 dan 2.

Sinjai,
Bupati Sinjai

Ttd

BUPATI SINJAI,

ttd

ANDI SETO GADHISTA ASAPA

Salinan Sesuai Dengan Aslinya

KEPADA BAGIAN HUKUM**SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN SINJAI,**

Andi Seto Gadhista Asapa, SH, MH

Pangkat : Penata Tk.I/III.d